



**WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR
52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/ 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837)
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 15) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.084.826.021.485,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp1.071.296.876.480,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 58.566.711.755,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.129.863.588.235,00

b. Belanja Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp1.084.826.021.485,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 155.445.849.630,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp1.240.271.871.115,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 110.408.282.880,00)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 60.985.200.005,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 104.487.637.875,00</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 165.472.837.880,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp	47.456.055.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.608.500.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	<u>55.064.555.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	110.408.282.880,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	284.489.599.090,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(33.360.686.340,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	251.128.912.750,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	786.807.277.390,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>91.927.398.095,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	878.734.675.485,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	00,00

(4) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	138.888.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	150.888.146.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	12.176.611.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.360.686.340,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	9.815.925.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	7.596.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	7.596.000.000,00

a. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	125.828.841.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>43.000.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	82.828.841.750,00

(5) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

1. Semula	Rp 686.205.713.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.607.088.640,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
Setelah Perubahan	762.812.801.640,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah

1. Semula	Rp 100.601.564.390,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.320.309.455,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum	
3. Setelah Perubahan	Rp 115.921.873.845,00

(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah

1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah Perubahan	Rp 00,00

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Operasi sejumlah

1. Semula	Rp 891.346.717.576,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 112.295.895.143,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp 1.003.642.612.719,00

b. Belanja Modal sejumlah

1. Semula	Rp 179.472.030.569,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 51.522.026.487,00</u>
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp 230.994.057.056,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Semula	Rp 14.007.273.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.372.072.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp 5.635.201.340,00

(8) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp 448.857.444.943,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 45.700.086.843,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp 494.557.531.786,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp 414.550.325.433,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 58.698.525.300,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp 473.248.850.733,00

c. Belanja Bunga sejumlah

1. Semula	Rp	5.602.469.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.500.000.000),00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.102.469.200,00

d. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>54.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	54.500.000,00

e. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	13.143.853.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.636.323.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	24.780.176.000,00

f. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp	9.192.625.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(293.540.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	8.899.085.000,00

(9) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah

1. Semula	Rp	7.850.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.890.042.864,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	15.740.042.864,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah

1. Semula	Rp	26.045.975.201,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.977.005.774,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	42.022.980.975,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah

1. Semula	Rp	19.773.245.360,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.453.681.404,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	32.226.926.764,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah

1. Semula	Rp	120.052.209.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.342.608.060,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	127.394.817.160,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp	5.750.600.908,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.858.688.385,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	13.609.289.293,00

- (10) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Belanja Tidak Terduga | |
| 1. Semula | Rp 14.007.273.340,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>(8.372.072.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | |
| Setelah Perubahan | Rp 5.635.201.340,00 |
- (11) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c terdiri dari:
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | |
| 1. Semula | Rp 60.985.200.005,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>104.487.637.875,00</u> |
| Jumlah Penerimaan | |
| Setelah Perubahan | Rp 165.472.837.880,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | |
| 1. Semula | Rp 47.456.055.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>7.608.500.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran | |
| Setelah Perubahan | Rp 55.064.555.000,00 |
- (12) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | |
| 1. Semula | Rp 60.985.200.005,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>104.487.637.875,00</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya | |
| Setelah Perubahan | Rp 165.472.837.880,00 |
- (13) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah | |
| 1. Semula | Rp 00,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>7.608.500.000,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah | |
| Setelah Perubahan | Rp 7.608.500.000,00 |
| b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah | |
| 1. Semula | Rp 47.456.055.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>00,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | |
| Setelah Perubahan | Rp 47.456.055.000,00 |
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 September 2022


WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,



WARTONO

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 29